

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR: 02 TAHUH 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, secara terus diberikan Tanda Kehormatan dapat Satyalancana Karya Satya;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengahugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- 2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

- penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
- 8. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
- 9. Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.

BAB II PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, secara terns menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dapat diusulkan mendapat anugerah berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PNS yang diusulkan Pimpinan OPD kepada Bupati untuk dianugerahkan tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik (Sesuai Ekspektasi).
- b. telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya sepuluh Tahun;

- 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya dua pulu tahun Tahun; dan
- 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya Satya Tiga puluh Tahun.
- tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- d. tidak pemah dipidanakan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana;
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- g. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;

Pasal 4

Perhitungan masa kerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huru b dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS.

Pasal 5

Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya keputusan/ keterangan telah menjalankan hukuman disiplin atau keputusan/keterangan kembali bekerja.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENYERAHAN DAN PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 6

- (1) Kepala OPD menyampaikan daftar nama Pejabat
 Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan
 Pejabat Pelaksana yang memenuhi syarat untuk dapat
 dipertimbangkan diberikan tanda kehormatan
 Satyalancana Karya Satya
- (2) Pemberian Satyalancana Katya Satya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di usulkan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:

a I	Daf	tar	riw	ay	at.	٠.		¥										
-----	-----	-----	-----	----	-----	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- a. Daftar riwayat hidup singkat atau keterangan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. SK CPNS;
- c. SK pangkat terakhir;
- d. SK jabatan terakhir; dan
- e. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Berkas usul permohonan dari setiap OPD dikirimkan ke BKPSDM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan diserahkan kepada Tim Penilai utnuk dilakukan pengkajian dan penilaian sebagai bahan pertimbangan bupati menerbitkan rekomendasi usul penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (5) Rekomendasi usul penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Bupati kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPSDM melalui aplikasi e-slks (https://slks.kemendagri.go.id).

Bagian Kedua Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 7

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan pada peringatan hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau hari-hari besar lainnya.

Bagian Ketiga Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 8

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat dilakukan pencabutan apabila :
 - a. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya tidak memiliki integritas moral dan keteladanan yang baik;
 - b. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya tidak setia dan mengkhianati bangsa dan negara;
 - c. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan
 - d. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dihukum penjara.....

- 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (2) Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diusulkan Bupati

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Bupati dalam mengusulkan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Tim Penilai;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah

: 1. Bupati Kolaka

2. Wakil Bupati Kolaka

b. Ketua

: Sekretaris Daerah

c. Wakil Ketua

: Asisten Administrasi Umum

d. Sekretaris

: Kepala BKPSDM

e. Anggota

: 1. Inspektur Daerah

2. Staf Ahli Bupati

3. Kepala Bagian Hukum

4. Kepala Bagian Organisasi

5. Kepala Bidang BKPSDM

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua

: Sub. Koordinator Disiplin dan

Penghargaan BKPSDM

b. Pelaksana Tehknis

: Staf BKPSDM

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengkajian dan peneliatian terhadap calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. Memberikan pertimbangan, melaporkan hasil pengkajian dan penelitian kepada Bupati sebagai bahan

4	4 4	
rekomen	dasi	

rekomendasi pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

- (5) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan untuk pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. Menginventarisasi berkas usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	SEK-RETARLIS DAGRAH	V
2	ASISTEM ADMINISTRASI UMUM	A)
3	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM	
4	ka BKPSDM	W
5	Kabao. Hukum	W.
6	FABID. PENSEMBANONN	les .

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 28 F4brvarı 2024

Pj.BUPATI KOLAKA,

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

MUHAMMAD BAKR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR